



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Sarang gagak, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kamis tanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



B-301/Kua.21.20.05/Pw.01/07/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 09 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebaiknya tinggal di Enrekang bersama dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat punya usaha warung;
 - b. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memang tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak berlangsung lama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - c. Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ingin menghandiri perkawinan adik Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
 - d. Bahwa alasan lain Tergugat pergi karena Tergugat tidak mau di tegur atau dinasehati oleh orang tua Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tagga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, PENGGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B-301/Kua.21.20.05/Pw.01/07/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 09 Juli 2018 Kemudian Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nahariah binti Ali Usman, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Padang, tempat kediaman di Melati 4 Galung , Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat bernama Suci Dian Nafizah binti Rusdi dan Tergugat bernama Fandra Dinata bin Syahril;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2 bulan setelah menikah;
- o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2017 hingga bulan Oktober 2018;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dari pekerjaannya sebagai karyawan warung;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa Tergugat pergi dengan alasan untuk menghadiri acara keluarga di kampung halamannya namun hingga kini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- o Bahwa sudah ada usaha dari pihak Keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Nurmiati binti Linggi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Padang, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat bernama Suci Dian Nafizah binti Rusdi dan Tergugat bernama Fandra Dinata bin Syahrial;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2 bulan setelah menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2017 hingga bulan Oktober 2018;.
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dari pekerjaannya sebagai karyawan warung;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa Tergugat pergi dengan alasan untuk menghadiri acara keluarga di kampung halamannya namun hingga kini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- o Bahwa sudah ada usaha dari pihak Keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak mau di tegur atau dinasehati oleh orang tua Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau di tegur atau dinasehati oleh orang tua Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- o Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (#0047#), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek



ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Muhyiddin, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	352.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h			Rp 468.000,00

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2019/PA.Ek